LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria
Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804
Volume 05, Nomor 01, Oktober 2025
Artikel diterbitkan: Oktober 2025 DOI: https://doi.org/10.24198/litra.v5i1.2402

Perlindungan dan Kepastian Hukum terhadap Kelestarian Satwa Endemik Kalimantan Timur di Sekitar Wilayah Ibu Kota Nusantara

Legal Protection and Certainty for the Preservation of Endemic Species Around the Ibu Kota Nusantara Area in East Kalimantan

Kayla Baria Nanditha[a]

[a]Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jalan Ir. Soekarno KM 21, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia
email: nandithametho@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan Ibu Kota Nusantara merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk merealisasikan pemerataan ekonomi, penduduk, dan pembangunan. Oleh sebab itu, pemerintah menentukan lahan berstatus hutan di Kabupaten Penajam Paser, Kalimantan Timur dengan potensi konflik sosial yang minim sebagai wilayah pembangunan IKN. Namun, pembangunan di wilayah tersebut menimbulkan konflik baru mengenai perlindungan satwa endemik. Walaupun dibangun dengan konsep kota hutan berkelanjutan, akan tetapi pembangunan IKN di tengah kawasan hutan tetap berpotensi mengganggu kehidupan dan ekosistem natural yang ada. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan studi kepustakaan sebagai dasar mengidentifikasi permasalahan. Penelitian ini menemukan bahwa IKN dirancang dengan konsep kota hutan berkelanjutan, namun belum ada regulasi yang mengatur terkait konservasi hayati di IKN. Padahal hal ini sangat penting guna memberikan kepastian hukum terhadap kelestarian satwa endemik yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang mengatur secara khusus konservasi hayati terutama satwa endemik sebagai bentuk penekanan terhadap komitmen pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: ibu kota nusantara; kota hutan berkelanjutan; satwa endemik.

ABSTRACT

The development of the Ibu Kota Nusantara (IKN) is an initiative by the Indonesian Government to promote equitable economic growth, population distribution, and development. The government selected designated forest land in Penajam Paser Regency, East Kalimantan, due to its accessibility and minimal social conflict potential. However, this development has raised new conflicts concerning the protection of endemic wildlife. Although the IKN plan adopts a sustainable forest city concept, constructing within a forest area risks disrupting natural ecosystems and wildlife habitats. This study examines whether the current IKN development ensures legal certainty for endemic species conservation and assesses the potential impacts on these species from conservation and forest land use perspectives, using normative legal approach and literature review. Its findings indicate a lack of clear regulations guaranteeing endemic wildlife conservation within the IKN project. Moreover, the sustainable forest city concept is implemented in a rushed and forced manner, which cannot definitively ensure successful conservation outcomes post-construction.

Keywords: *endemic animals; ibu kota nusantara; sustainable forest city.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan teritorial yang sangat luas baik dalam bentuk daratan maupun perairan hingga menempati posisi ke-15 sebagai negara dengan luas wilayah terbesar di dunia. Berdasarkan data peta Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2013, luas daratan Indonesia mencapai 1.922.570 km² yang diperkirakan sama dengan luas 4 kali negara Prancis.[1] Luas perairan yang dimiliki Indonesia melebihi wilayah daratannya itu sendiri, yaitu sebesar 3.257.483 km².[2] Dikarenakan wilayah yang sangat luas tersebut, Indonesia memiliki banyak keragaman mulai dari suku bangsa, sumber daya alam, hingga jenis-jenis hayatinya baik flora maupun fauna. Sumber daya alam yang melimpah tersebut tidak hanya berupa sumber daya alam seperti pertambangan, tetapi Indonesia juga diberkati dengan melimpahnya sumber daya alam genetik seperti fauna dan flora yang bahkan hanya dapat ditemukan di Indonesia. Beragamnya suku bangsa yang ada di Indonesia pada akhirnya mengembangkan berbagai pemikiran yang akhirnya menciptakan pengetahuan tradisional tersendiri untuk mengelola sumber daya yang ada sesuai dengan dimana ia bertempat tinggal. Hal ini menghasilkan sumber daya alam yang melimpah ini menjadi modal bagi bangsa Indonesia untuk dapat menyejahterakan dirinya sendiri sehingga kedepannya juga diharapkan mampu menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya dan maju melalui pemanfaatan sumber daya alam yang tepat dan optimal.

Berbagai keberagaman satwa yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia menjadikan salah satu alasan negara Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagaman hayati. Saat ini Indonesia memiliki 612 satwa endemik yang terdiri dari berbagai jenis, seperti mamalia, burung, reptil, dan amfibi.[3] Maka dari itu, perlu ada upaya nyata yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kekayaan negeri dengan menjaga keberagaman satwa yang ada. Perlindungan keberagaman satwa tersebut dapat diwujudkan sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu melalui pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yang dicita-citakan tersebut perlu mensinkronisasikan, mengintegrasikan, dan memberikan porsi yang sama terhadap setiap aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial-budaya, dan aspek lingkungan hidup.[4] Setiap pembangunan fisik dan non-fisik yang dilakukan oleh Indonesia perlu memperhatikan aspek-aspek dalam pembangunan berkelanjutan tanpa mengesampingkan salah satunya sehingga kekayaan negeri dan keberagaman yang ada di dalamnya termasuk keberagaman satwa endemik tetap terjaga dengan baik.

Perlindungan terhadap keragaman satwa dapat dilakukan dengan konservasi. Hal ini sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan

[1] Neng Cahya Yulianti dkk., "Kebijakan Manajemen Bencana Berkelanjutan: Pendekatan Terpadu untuk Mitigasi dan Adaptasi Bencana," *Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan* 2, no. 2 (2024): 962, https://doi.org/10.24967/jpmt.v2i2.2589.
[2] Yulianti dkk., "Kebijakan Manajemen Bencana Berkelanjutan," 962.
[3] Savina Rizky Hamida, "Ada Harimau Sumatera hingga Komodo, Inilah 5 Hewan Endemik Asal Indonesia," Tempo, 1 Mei 2024, diakses 5 Mei 2025, https://www.tempo.co/lingkungan/ada-harimau-sumetera-hingga-komodo-inilah-5-hewan-endemik-asal-indonesia-63168.
[4] Hans-Joachim Hoehn, "*Environmental Ethics and Environmental Politics*," dikutip dalam Aditia Syaprillah, "Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia," *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2013): 4, https://doi.org/10.24967/fairness.v9i1.63168.

Ekosistemnya dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa konservasi sumber daya alam hayati merupakan pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya yang dilakukan di dalam ataupun di luar kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi.[5] Pemikul tanggung jawab serta kewajiban untuk melaksanakan konservasi tersebut adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta masyarakat.[6]

Pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo menentukan bahwa pembangunan ibu kota baru akan dibangun di dua kabupaten yang ada di Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan nama resmi Ibu Kota Nusantara (IKN). Penempatan di Kalimantan ini dipengaruhi oleh wacana Presiden Soekarno di tahun 1960 untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan tepatnya di Palangkaraya.[7] Adapun pemilihan IKN untuk dibangun di Kalimantan Timur adalah agar meminimalisir munculnya konflik dengan masyarakat setempat dikarenakan wilayahnya yang dominan dengan kawasan berstatus hutan. Namun, pemilihan lokasi IKN di Kalimantan Timur di atas lahan yang didominasi oleh kawasan berstatus hutan tidak luput dari munculnya konflik. Terdapat konflik baru selain dengan masyarakat adat, yaitu konflik lingkungan hidup terutama berkaitan dengan keanekaragaman hayati yang menghuni di dalam hutan Kalimantan Timur. Deforestasi yang dilakukan untuk pembangunan IKN menjadi suatu ancaman tersendiri bagi keragaman hayati endemik yang ada. Selain itu, pembangunan IKN berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan yang tentunya juga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat sekitar dan hayati endemik dikarenakan sebagian besar lahan di Kalimantan merupakan lahan gambut yang mudah terbakar.

Pemindahan Ibu Kota Indonesia melalui pembangunan kota baru IKN tentunya mendatangkan perhatian internasional. Perhatian ini datang dari berbagai Non-Governmental Organization (NGO) terutama yang memiliki fokus pada lingkungan dan bahkan Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dunia internasional mengkhawatirkan bahwa pembangunan IKN di wilayah yang digadang sebagai salah satu paru-paru dunia terbesar ini dapat berdampak kepada rusaknya ekosistem alami sebagai tempat tinggal tanaman dan satwa endemik serta dapat percepatan perubahan iklim. Masalah ini direspon Indonesia dengan perencanaan pembangunan yang berkomitmen untuk mewujudkan *sustainable forest city* di IKN yang menggabungkan kawasan layak huni di lahan hutan dengan tetap memperhatikan konservasi.

[5] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

[6] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

[7] Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Presiden Jokowi: Alasan Utama Pembangunan IKN adalah Pemerataan," Februari 2023, diakses 20 Desember 2024, https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_alasan_utama_pembangunan_ikn_adalah_pemerataan.

METODE PENELITIAN

Isu-isu yang muncul selama berlangsungnya proyek pembangunan IKN penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian. Pada penelitian ini, penulis berfokus untuk mengkaji satu diantara banyaknya isu-isu, yaitu terkait dengan isu konservasi satwa endemik. Maka dari itu, untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis-normatif dengan metode pengambilan data berupa studi kepustakaan yang bersumber pada bacaan seperti buku, artikel, jurnal dan media lainnya.

Secara garis besar penelitian yang dilakukan ditujukan untuk menemukan jawaban dari beberapa permasalahan konservasi satwa melalui sudut pandang hukum dengan hasil penelitian sebagai rekomendasi terhadap kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah kedepannya selama pembangunan dan bahkan ketika menjalankan IKN sebagai kota aktif. Isu yang akan diangkat pada penelitian ini adalah dampak pembangunan IKN terhadap kelangsungan hidup satwa endemik yang ada. Permasalahan yang akan dibahas diantaranya adalah bagaimana dampak pembangunan IKN terhadap populasi satwa endemik berdasarkan pandangan konservasi dan pemanfaatan wilayah hutan serta apakah konsep kota hutan berkelanjutan yang telah direncanakan dapat menjamin konservasi terhadap satwa endemik atau tetap dapat menjadi ancaman terhadap populasinya.

PEMBAHASAN

Dampak Pembangunan Ibu Kota Nusantara terhadap Populasi Satwa Endemik

Perlindungan terhadap keragaman satwa kini menjadi perhatian internasional yang membuat seluruh negara dan masyarakat dunia bersemangat untuk menjaga kelestarian hingga dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Hal ini dikarenakan setiap spesies di dunia memiliki peranannya masing-masing dalam ekosistem untuk menciptakan keseimbangan.[8] Bila terjadi kepunahan pada suatu spesies maka akan terjadi efek domino yang berpengaruh terhadap kepunahan atau pertambahan secara signifikan spesies lainnya yang juga dapat berpotensi merusak tatanan di dalam suatu ekosistem. Sebagai bagian dari pencipta keseimbangan pada suatu ekosistem, pentingnya perlindungan satwa liar memunculkan hak-hak satwa yang perlu dijamin. Hak-hak ini muncul secara resmi melalui *International Animal Charter* atau dapat disebut sebagai Piagam Hewan Internasional yang ditulis oleh Florence Barkers pada tahun 1926. Kemudian Asosiasi Perlindungan Hewan Dunia mengusulkan dokumen terkait hak-hak hewan sehingga pada tahun 1972 Norwegia mengeluarkan deklarasi 10 pasal dan akhirnya pada tahun 1978 United *Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) mengeluarkan Deklarasi Hak-Hak Hewan.[9] Hak-hak ini memiliki dasar pembentukan melalui penyesuaian nilai-nilai moral bagi kehidupan secara universal yang juga mencakup hubungan antara manusia dan satwa itu sendiri.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat melimpah

[8] FKIP Universitas Muhammadiyah Surabaya, "Pentingnya Konservasi Biodiversitas, Menurut Asy'ari Dosen Pendidikan Biologi UMSurabaya," Juli 2023, diakses 21 Desember 2024, https://biologi.fkip.um-surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=pentingnya-konservasi-biodiversitas-menurut-asyari-dosen-pendidikan-biologi-umsurabaya-1.

[9] Animal Legal & Historical Center, "*Animal People, Compromise & the Universal Declaration of Animal Welfare*," Juli 2025, diakses 21 Desember 2024, http://www.animallaw.info/nonus/articles/auuseditoral2005univeraldeclaration.htm.

sehingga disebut sebagai negara "*mega biodiversity.*" Sekitar 17% satwa di dunia atau sebanyak 30.000 jenis satwa terdapat di Indonesia.[10] Melalui data dan fakta tersebut, penting bagi Indonesia untuk dapat menjaga satwa-satwa yang dimilikinya dengan memberikan rasa aman berupa tidak mengganggu ekosistem dan habitatnya alamiahnya sehingga terlindungi dari ancaman kepunahan dan tetap lestari. Upaya menjaga kelestarian satwa dapat dilakukan dengan menerapkan lima prinsip kesejahteraan hewan (*five freedoms of animals*) yang dikemukakan oleh William Rogers Brambell pada tahun 1965 sebagai parameter kesejahteraan satwa, sebagai berikut:[11] 1) memfasilitasi satwa dengan air minum dan makanan sesuai kebutuhan sehingga bebas dari rasa haus maupun lapar; 2) menyediakan lingkungan yang layak demi kenyamanan satwa; 3) melakukan pencegahan sehingga satwa tidak merasakan sakit dan/atau luka; 4) menyediakan ruang yang cukup serta fasilitas yang layak sesuai spesies satwa sehingga dapat bebas mengekspresikan perilaku normal satwa; 5) memberikan perlakuan yang baik untuk mencegah penderitaan mental sehingga satwa terbebas dari rasa stres dan tertekan.

Upaya perlindungan terhadap satwa liar dapat dilakukan dengan cara konservasi. Konservasi secara konsep dasarnya merupakan perlindungan dan pelestarian. Dapat dijelaskan lebih mendalam bahwa konservasi adalah suatu usaha melindungi nilai-nilai kekayaan keanekaragaman sumber daya alam hayati dan seluruh proses ekologi yang terjadi dalam ekosistem untuk menjaga keseimbangan lingkungan, serta menjaga dan memelihara keberadaan seluruh spesies bagi flora maupun fauna yang hidup dalam ekosistemnya agar terhindar dari kepunahan. Acuan terhadap setiap negara untuk melakukan konservasi terhadap satwa secara internasional adalah melalui *United Nations Convention on Biological Diversity* (CBD). CBD sejatinya memiliki tiga tujuan utama, yaitu konservasi keanekaragaman hayati dengan cara melindungi berbagai ekosistem, spesies, dan sumber daya genetik, penggunaan berkelanjutan yang memastikan bahwa pemanfaatan keanekaragaman hayati harus memperhatikan aspek keberlanjutan, serta mendorong pembagian yang adil dan setara atas manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan atas keragaman hayati.[12]

Dalam mendukung perlindungan dan pelestarian terhadap hayati yang termasuk di dalamnya adalah satwa, Indonesia telah meratifikasi CBD melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati). Ratifikasi atas CBD diperlukan untuk memberikan sistem hukum yang memadai bagi Indonesia dalam mencegah kepunahan keanekaragaman hayati termasuk satwa karena begitu banyak jenis satwa endemik dan bahkan satwa dengan status terancam punah yang ada. Adapun, aturan perundang-undangan lainnya yang digunakan sebagai pendukung pelaksanaan upaya konservasi hayati terutama satwa di IKN adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

[10] Jatna Supriatna, *Melestarikan Alam Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 16.
[11] Lilik Prihatini, Mustika Mega Wijaya, dan Debby Novanda Romelsen, "Aspek Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia," Pakuan Law Review 7, no. 2 (Juli-Desember 2021): 43, https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.3582.
[12] Pasal 1 *United Nations Convention on BIological Diversity.*

2. Undang-Undang nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Conventions on the Law of the Sea;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
6. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landasan Kontinen;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
11. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade.

Demi mendukung konservasi terhadap satwa liar diperlukan pemanfaatan ruang yang baik dalam pembangunan. Setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat dan badan hukum harus sesuai dengan peruntukan wilayah atau ruangnya. Maka dari itu, untuk dapat memanfaatkan ruang dengan baik terlebih dahulu harus dibuat penataan ruang. Penataan ruang yang dimaksud adalah sesuai dengan pengertiannya pada Pasal 1 Nomor 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.[13] Tujuan penting penataan ruang selain untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang baik juga untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

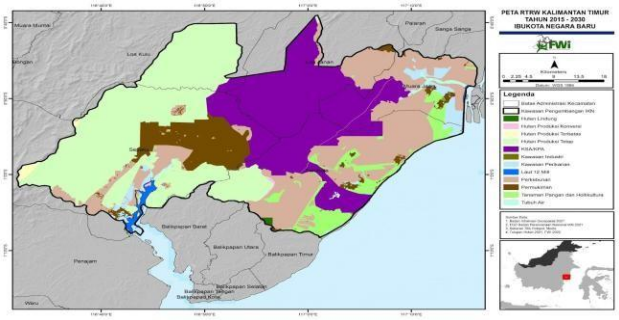
Pada tahun 2019, Indonesia mewacanakan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur. Proyek tersebut mendapati banyak pro-kontra dikarenakan lokasi pembangunannya yang berada di atas kawasan hutan bekas produksi atau hutan industri. Walaupun tidak mengurangi kawasan hutan lindung yang ada, akan tetapi para ahli, penggiat lingkungan, dan masyarakat mengkhawatirkan pembangunan akan berdampak terhadap keberlangsungan ekosistem dan lingkungan sekitar yang beririsan. Namun, pro-kontra tersebut tidak menghentikan berjalannya PSN IKN karena kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara disahkan dan diundangkan sehingga pembangunan IKN dapat dilaksanakan. Pemerintah bersikeras bahwa PSN IKN perlu diwujudkan karena tujuan utama dari proyek pembangunan tersebut adalah untuk pemerataan dari segi ekonomi,

[13] Pasal 1 Nomor 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

pembangunan daerah, dan penduduk.[14]

Pertama, faktor ekonomi yang dimaksud adalah untuk mencapai Indonesia Maju yang merupakan Visi Indonesia 2045. Perekonomian Indonesia diharapkan akan masuk 5 besar dunia sehingga dibutuhkan transformasi ekonomi melalui dukungan hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi. Tujuan ekonomi tersebut dapat diwujudkan karena IKN diharapkan dapat memberikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk pada Kawasan Timur Indonesia.[15] *Kedua*, saat ini pembangunan hanya tersentralisasi di Pulau Jawa khususnya Jakarta. Hal ini menyebabkan tidak meratanya pembangunan daerah dan kesejahteraan di Indonesia sehingga dengan adanya IKN diharapkan dapat memberikan peluang dan pemanfaatan yang optimal terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan adanya pusat ekonomi baru di kawasan tengah dan timur Indonesia.[16] *Ketiga*, pembangunan IKN ditujukan untuk memeratakan penduduk. Jakarta sudah tidak lagi layak menjadi ibu kota negara antara lain disebabkan oleh kepadatan penduduk 16.704 jiwa/km^2, kemacetan hingga menjadi kota termacet nomor lima di Indonesia pada tahun 2025 versi TomTom Traffic Index dengan waktu tempuh rata-rata 25 menit 31 detik per 10 kilometer,[17] permasalahan lingkungan dan geologi seperti banjir dan penurunan tanah setiap tahunnya yang mengakibatkan sebagian wilayah Jakarta masuk ke permukaan laut.[18] Maka dari itu, faktor lingkungan utama pemerintah tetap ingin membangun IKN di Kalimantan Timur adalah untuk menjadi solusi terhadap kondisi Ibu Kota Jakarta yang permukaan tanahnya semakin turun dan diprediksi akan tenggelam.[19] Permasalahan tersebutlah yang memicu pemilihan lokasi ibu kota baru di luar wilayah pulau Jawa yang sudah terlalu padat menjadi alasan logis bagi pemerintah.

Gambar 1. Peta RTRW Kalimantan Timur Tahun 2015-2030 Ibu Kota Negara Baru[20]



[14] Kementerian Sekretariat Negara RI, "Presiden Jokowi: Alasan Utama Pembangunan IKN," Setneg.go.id.
[15] Retno Mulyaningrum, "Tinjauan Hukum Pembangunan Berkelanjutan Proyek IKN dalam Mempertahankan Keseimbangan Ekosistem Lingkungan," *Perspektif Hukum* 23, no. 1 (2023): 85, https://doi.org/10.24967/perspektif.v23i1.201.
[16] Mulyaningrum, "Tinjauan Hukum Pembangunan Berkelanjutan Proyek IKN," 86.
[17] CNN Indonesia, "INFOGRAFIS: Lima Kota Termacet di Indonesia Versi TomTom," Juli 2025, diakses 6 Juli 2025, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250703203525-23-1246694/infografis-lima-kota-termacet-di-indonesia-versi-tomtom.
[18] Mulyaningrum, "Tinjauan Hukum Pembangunan Berkelanjutan Proyek IKN," 86.
[19] DPRD Provinsi DKI Jakarta, "Dewan Ungkap 3 Alasan Ibukota Pindah ke IKN," 25 Januari 2024, diakses 20 Desember 2024, https://dprd-dkijakartaprov.go.id/dewan-ungkap-3-alasan-ibukota-pindah-keikn/#:~:text=Alasan%20perpindahan%20ibukota%20negara%20yang,Makanya%2C%20ibukota%20dipindahkan%20ke%20IKN
[20] FWI, "Asimetris Informasi: Apa yang Tidak Muncul ke Publik dari Pemindahan IKN," 10 November 2022, diakses 24 Desember 2024, https://fwi.or.id/asimetris-informasi-pemindahan-ikn/.

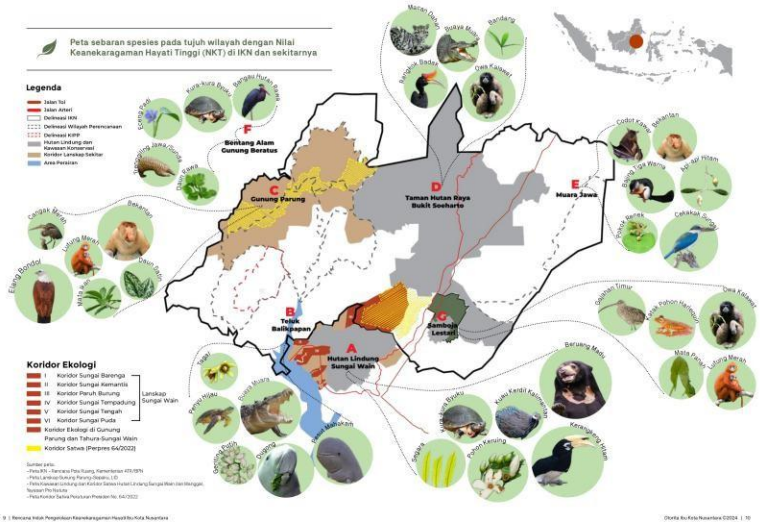
Lebih detail, pola ruang wilayah IKN memiliki luas sekitar 251.000 hektar. Berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, 72% atau sekitar 182.000 hektar wilayahnya merupakan kawasan budidaya dan 28% sisanya sekitar 65.000 hektar merupakan kawasan lindung.[21] Sebagian besar tutupan hutan wilayah IKN merupakan fungsi kawasan hutan produksi pada bagian kawasan budidaya. Sedangkan hutan lindung di IKN memiliki luas yang sangat kecil sekitar 5,18 hektar.[22] Pembangunan IKN yang dilakukan di atas kawasan hutan ini melahirkan komitmen pemerintah untuk dapat tetap melakukan pembangunan yang berkelanjutan dengan mengangkat konsep *forest city*. Konsep *forest city* ini merencanakan pembangunan kota hanya akan menggunakan 25% wilayah IKN sehingga 75% sisanya akan tetap menjadi area hijau hutan tropis.[23] Namun, muncul permasalahan terkait dampak dari alih fungsi hutan alami menjadi hutan yang bercampur dengan kawasan urban, apakah dapat terjamin bahwa hutan yang dijadikan kawasan urban dapat tetap menjamin terjaganya ekosistem alami sebagai tempat tinggal hewan yang sudah lebih dahulu menetap di tempat tersebut.

Sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan dampak pembangunan IKN terhadap populasi satwa endemik yang ada terlebih dahulu perlu diketahui bahwa di Kawasan IKN terdapat banyak sekali keanekaragaman satwa endemik. Di Sungai Wain terdapat berbagai hewan air seperti pesut mahakam, penyu hijau, buaya muara, dan dugong. Adapun beberapa kilometer dari Titik 0 Kilometer IKN terdapat hutan lindung yang berisikan satwa endemik seperti bekantan, monyet ekor panjang, orang utan, dan beruang.[24] Selain itu berdasarkan pada data Rencana Induk Pengelolaan Keragaman Hayati IKN terdapat persebaran satwa sebagai berikut:[25]

1. Taman Hutan Raya Bukit Soeharto: macan dahan, buaya muara, rangkok badak, dan owa kalawat.
2. Muara Jawa: codot kawar, bekantan, bajing tiga warna, dan cekakak sungai.
3. Samboja Lestari: gajahan timur, katak pohon harlequin, owa kalawat, dan lutung merah.
4. Hutan Lindung sungai Wain: Beruang madu, kuau kerdil Kalimantan, kura-kura byuku, dan kerangkeng hitam.
5. Gunung Parung: cangkak merah, bekantan, lutung merah, dan elang bondol.
6. Teluk Balikpapan: penyu hijau, buaya muara, pesut mahakam, dan dugong.
7. Bentang Alam Gunung Beratus: bangau hutan rawa, kura-kura byuku, trenggiling Jawa/Sunda.

[21] FWI, "Asimetris Informasi: Apa yang Tidak Muncul ke Publik dari Pemindahan IKN."
[22] FWI, "Asimetris Informasi: Apa yang Tidak Muncul ke Publik dari Pemindahan IKN."
[23] IKN, "Nusantara, Akan Jadi Ibu Kota Negara dengan Konsep Forest City yang Pertama di Dunia," 22 Februari 2023, diakses 22 Desember 2024, https://www.ikn.go.id/nusantara-akan-jadi-ibu-kota-negara-dengan-konsep-forest-city-yang-pertama-di-dunia.
[24] Afkar Aristoteles Mukhaer, "IKN di Dekat Hutan Kalimantan Bisa Ancam Kehidupan Satwa Liar," 5 Maret 2024, diakses 23 Desember 2024, https://nationalgeographic.grid.id/read/134031406/ikn-di-dekat-hutan-kalimantan-bisa-ancam-kehidupan-satwa-liar?page=all.
[25] OIKN, *Rencana Induk Keanekaragaman Hayati Ibu Kota Nusantara* (Jakarta: Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN, 2024), 10.

Gambar 2. Peta Sebaran Spesies pada Tujuh Wilayah dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi (NKT) di IKN dan sekitarnya[26]



Merujuk pada beberapa penelitian lain, satwa pada dasarnya memiliki ingatan yang kuat terhadap tempat tinggal atau habitat asalnya walaupun sudah melakukan imigrasi. Pada penelitian yang dapat diakses melalui Jurnal *Ecological Society of America, Ecological Monographs* edisi 9 Januari 2019 dengan judul "Variasi Temporal dalam Pemilihan Sumber Daya Gajah Afrika Mengikuti Variabilitas Jangka Panjang dalam Ketersediaan Sumber Daya" menyatakan bahwa gajah adalah insinyur ekosistem yang penting karena dapat mengontrol kondisi habitat atau ketersediaan sumber daya bagi organisme lain dan gajah juga merupakan hewan yang memiliki kemampuan memori spasial jangka panjang sehingga dapat mengingat lokasi makanan dan air untuk mencukupi kehidupannya serta bermukim.[27]

Berdasarkan pada fakta yang dijelaskan pada paragraf-paragraf sebelumnya, sudah seharusnya pemerintah Indonesia sadar bahwa pembangunan IKN di wilayah yang meliputi tempat tinggal satwa-satwa terancam tersebut merupakan suatu keputusan yang tidak bijak. Masih banyak spesies atau satwa lainnya yang terdapat di Kawasan IKN, bahkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyatakan bahwa terdapat 440 spesies satwa yang termasuk dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature (IUCN) dimana 34 spesies diantaranya terancam punah, 105 spesies terancam bahaya, dan 301 spesies dalam kondisi rentan.[28] Maka dari itu, bila satwa pada ekosistem alaminya sudah terancam hak hidupnya dikarenakan faktor internal (alamiah) maupun eksternal (perburuan liar dan tindakan manusia lainnya), bagaimana kedepannya ketika habitat atau ekosistemnya sudah diubah oleh manusia melalui pembangunan

[26] OIKN, *Rencana Induk Keanekaragaman Hayati Ibu Kota Nusantara*, 10.
[27] Subur Tjahjono, "Ilmuwan Buktikan Gajah Memang Punya Daya Ingat Kuat," 10 Januari 2019, diakses 23 Desember 2024, https://www.kompas.id/check?next=%2Fbaca%2Futama%2F2019%2F01%2F10%2Filmuwan-buktikan-gajah-memang-punya-daya-ingat-kuat.
[28] Hilda B. Alexander, "440 Spesies di IKN Terancam Punah, Ini Upaya Otorita Mengatasinya," 27 Maret 2024, diakses 23 Desember 2024, https://ikn.kompas.com/read/2024/03/27/084029987/440-spesies-di-ikn-terancam-punah-ini-upaya-otorita-mengatasinya?page=all.

kota hutan seperti IKN. Manusia tidak dapat seratus persen menjamin bahwa konservasi buatannya dapat melindungi satwa-satwa tersebut apabila pada dasarnya lebih banyak melakukan kerusakan pada ekosistem alami satwa tersebut. Mendalami dari yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), pada Pasal 2 terkait asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembangunan IKN seharusnya lebih matang dalam perencanaan dan pelaksanaan terhadap kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, serta tata kelola pemerintahan yang baik dengan pion utama tanggung jawab negara yang baik.

Melihat pembangunan IKN yang dilakukan di kawasan hutan dengan banyaknya spesies satwa yang perlu dilindungi, maka beberapa potensi dampak yang dapat terjadi, yaitu: 1) degradasi dan fragmentasi habitat; 2) penurunan populasi satwa dikarenakan kehilangan tempat tinggal, tempat mencari makan dan air; 3) penurunan populasi satwa dikarenakan berubahnya habitat yang mempengaruhi perilaku satwa hingga sulit bereproduksi;[29] 4) meningkatnya konflik antara manusia dan satwa liar seperti masuknya satwa liar ke daerah pemukiman dan akses jalan kendaraan (seperti tol) yang dibuat di IKN; 5) kepunahan massal satwa endemik. Namun, demi tetap melangsungkan pembangunan ibu kota baru IKN, OIKN dapat mengatasi secara preventif dampak-dampak tersebut dengan komitmen untuk melanjutkan kota hutan berkelanjutan (*sustainable forest city*). Konsep kota ini selain ramah untuk dihuni manusia, tetapi juga ramah untuk dihuni oleh satwa liar dengan adanya konservasi di alam liar yang terencana. Rencana tersebut saat ini telah termaktub pada Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIP Kehati) IKN. Secara garis besar RIP Kehati tersebut berkomitmen untuk menyediakan 65% kawasan lindung dari keseluruhan wilayah IKN dan reforestasi 120.000 hektare lahan hingga tahun 2045. Namun, tidak cukup dengan itu saja, pemerintah perlu membentuk peraturan khusus berbentuk Peraturan Kepala Otorita IKN yang mengakomodir perlindungan dan pengelolaan keragaman hayati di kawasan sekitar IKN sebagai komitmen nyata yang dapat mengikat dan memberikan konsekuensi terhadap masyarakat yang melibatkan diri pada segala bentuk kegiatan yang memberikan dampak terhadap keragaman hayati IKN.

Kepastian dan Penegakkan Hukum terhadap Konservasi Satwa Endemik pada Proyek Pembangunan IKN

Ibu kota baru Indonesia, yaitu IKN digadang-gadang sebagai ibu kota pertama di dunia yang menerapkan konsep kota hutan berkelanjutan atau *forest city*. Namun, konsep perkotaan ini bukan merupakan suatu konsep yang baru, karena terlebih dahulu terdapat kota di Cancun Meksiko dan Johor di Malaysia yang telah menerapkannya dalam pembangunan perkotaannya. Pembangunan kota hutan di Cancun, Meksiko berfokus kepada perkotaan yang terintegrasi dengan alam untuk tujuan menghasilkan makanan dan energi yang dapat memenuhi kebutuhan penduduknya dengan tetap berkelanjutan. Sedangkan kota hutan di Johor, Malaysia berfokus untuk mengembangkan perkotaan yang layak huni dan menarik investor berinvestasi,

[29] Elisa Ayu Lestari dkk., "Faktor-Faktor Penentu Perilaku Hewan," *Bioedutech: Jurnal Biologi, Pendidikan Biologi, dan Teknologi Kesehatan* 3, no. 1 (2024): 22, https://doi.org/10.1234/bioedutech.v3i1.22.

serta turis untuk berlibur sehingga menciptakan perkotaan yang ramah lingkungan sekaligus aktif menggerakan perekonomian melalui prospek wisata.

Namun, terdapat perbedaan konsep kota hutan yang saat ini sedang dibangun oleh Indonesia dengan kota-kota berbasis konsep kota hutan lainnya yang sebelumnya telah dibahas. Perbedaan tersebut adalah selain mengintegrasikan perkotaan dengan alam, Indonesia merancang ibu kota akan sangat ramah terhadap lingkungan terutama mengenai isu perubahan iklim. Hal ini dikarenakan rencana Indonesia untuk mencapai target *net zero emission*. Oleh karena itu, konsep pembangunan *forest city* IKN memiliki 6 pilar utama, yaitu konservasi sumber daya alam dan habitat satwa, terkoneksi dengan alam, pembangunan rendah karbon, sumber daya air yang memadai, pembangunan terkendali (*Anti-Sprawl Development*); dan pelibatan masyarakat dalam mewujudkan *forest city*.[30] Adapun untuk menjalankan keenam prinsip tersebut, terdapat kriteria dan indikator pembangunan IKN yang berfokus pada pembangunan rendah karbon serta memaksimalkan peran hutan sebagai penyerap karbon.

Konservasi sumber daya alam dan habitat satwa menjadi pilar pertama dalam pembangunan IKN. Maka dari itu, sebelum melakukan pembangunan, pemerintah telah mempersiapkan melalui Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk *Masterplan* Ibu Kota Negara Tahun 2020 yang diantaranya memuat kajian terkait isu degradasi hutan dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Berdasarkan KLHS tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat 23 jenis satwa yang teridentifikasi sebagai satwa berstatus konservasi tinggi/terancam (*Critically Endangered, Endangered,* daan *Vulnerable*) terdapat di Wilayah IKN dan sekitarnya.[31] Hal yang mengkhawatirkan adalah banyak dari satwa tersebut tersebar di kawasan konsesi, seperti kawasan hutan produksi PT. ITCI KU, PT. ITCI HM, dan PT. Inhutani I Batu Ampar Mentawir.[32] Pada kawasan PT. Inhutani I Batu Ampar Mentawir yang memiliki hutan sekunder ditemukan 12 jenis satwa teridentifikasi berstatus konservasi tinggi/terancam berdasarkan IUCN *redlist* yang menjadikan kawasan tersebut merupakan kawasan hutan produksi paling banyak ditemukannya jenis-jenis satwa teridentifikasi berstatus konservasi tinggi/terancam.[33] Sementara pada kawasan PT. ITCI KU teridentifikasi 6 jenis satwa dan PT. ITCI HM teridentifikasi 6 jenis satwa. Adapun, lebih lanjut tersaji diagram batang persebaran jenis satwa teridentifikasi berstatus konservasi tinggi/terancam berdasarkan IUCN di Wilayah IKN dan sekitarnya.[34]

[30] Abdhy Walid Siagian, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, dan Habib Ferian Fajar, "Penerapan Konsep *Forest City* dalam Upaya Mencapai *Carbon Neutral* pada Pembangunan Ibu Kota Negara," *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2022): 1–12, https://doi.org/10.24967/jskp.v1i1.2898.

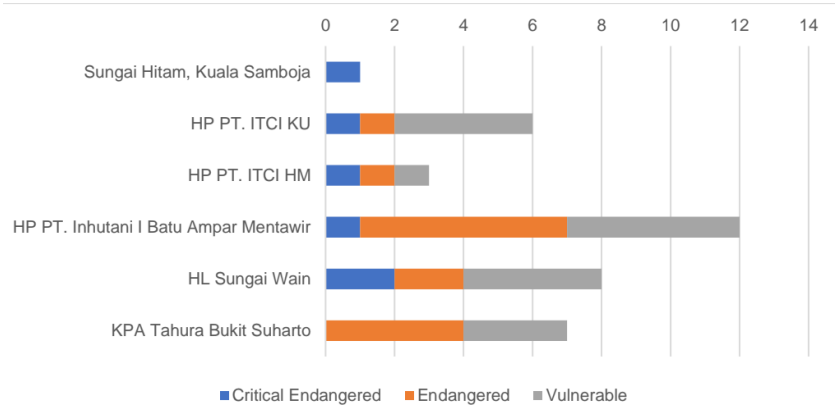
[31] Kementerian PPN/BAPPENAS, *Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Masterplan Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2020*, 2020, diakses 4 Juli 2025, https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2022/08/Laporan-Kajian-Lingkungan-Hidup-Strategis-Untuk-Masterplan-Ibu-Kota-Negara-KLHS-MP-IKN.pdf, hlm. 90.

[32] Kementerian PPN/BAPPENAS, *Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Masterplan Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2020,* hlm. 90.

[33] Kementerian PPN/BAPPENAS, *Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Masterplan Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2020,* hlm. 90.

[34] Kementerian PPN/BAPPENAS, *Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Masterplan Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2020,* hlm. 91.

Gambar 3. Jumlah Jenis Satwa Liar Terancam dalam Status Konservasi IUCN *Redlist* di Wilayah IKN dan sekitarnya[35]



Selain itu, berdasarkan hasil pemetaan satwa diketahui bahwa wilayah-wilayah dengan nilai keanekaragaman hayati di IKN tersebar tapi tidak terhubung antara satu dan lainnya. Secara sains, seharusnya wilayah dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi tersebut terkoneksi agar dapat menjaga keberlanjutan seluruh sumber daya genetik yang ada termasuk satwa liar. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen tinggi pemerintah dalam menjalankan proyek pembangunan sejalan dengan 6 pilar utamanya tanpa adan pergeseran rencana dan pengabaian terhadap salah satu aspek. Hal ini dikarenakan fokus utama pembangunannya adalah untuk menciptakan ruang yang aman untuk bermukim dengan kondisi lingkungan yang baik untuk manusia dan juga satwa endemik liar. Dalam mewujudkan kota yang beriringan dengan komitmen konservasi satwa di alam liar, pemerintah perlu menemukan formulasi yang tepat terlebih dahulu secara teknis dan kemudian memberikan kepastian secara hukum dengan memunculkan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan pembangunan kota dan pengelolaan kota kedepannya.

Saat ini IKN melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) telah menyinggung terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk pada penetapan kawasan hijau yang mendukung keseimbangan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati melalui Pasal 18 ayat (3). Berikut bunyi pada Pasal 18 ayat (3) UU IKN:

> "*Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi tidak terbatas pada:*
>
> *a. Penetapan kawasan hijau yang mendukung keseimbangan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati;*
> *b. Penerapan energi terbarukan dan efisiensi energi;*
> *c. Pengelolaan wilayah fungsional perkotaan yang berorientasi pada lingkungan hidup;*

[35] Kementerian PPN/BAPPENAS, *Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Masterplan Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2020,* hlm. 90.

d. *Penerapan pengelolaan sampah dan limbah dengan prinsip ekonomi sirkuler.*"

Hal ini menandakan pada undang-undang tersebut komitmen penjagaan ekosistem telah dipikirkan dengan memastikan bahwa 100% pembangunan IKN akan mendukung keseimbangan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati melalui kawasan hijau yang dipastikan besarannya minimal 75% dari wilayah IKN,[36] pembangunannya menggunakan konstruksi ramah lingkungan dengan menerapkan praktek efisiensi sumberdaya dan rendah karbon, serta sistem pengelolaan sampah dan limbah yang baik sehingga tidak akan mengganggu kehidupan satwa liar yang hidup beriringan.[37] Adapun pada lampiran undang-undang tersebut dijelaskan bahwa rencana pembangunan IKN akan secara otomatis mengintegrasikan ekosistem dalam skala regional demi menjamin terjaganya keanekaragaman hayati yang ada di wilayah IKN. Namun, lebih lanjut terkait dengan teknis konservasi khusus pada wilayah IKN belum diatur dalam Undang-Undang tersebut maupun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang mengubahnya serta peraturan perundang-undangan turunan lainnya. Kemudian, Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara No. 1 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara juga belum mengatur terkait penyediaan fasilitas penunjang kehidupan satwa endemik untuk dapat beradaptasi pada zona lindung. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam terbaru saat ini pun belum dapat mencakup aturan hukum yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan dan pelestarian hayati terutama satwa di IKN melalui konsep upaya konservasi.

Akan tetapi, melalui Perpres No. 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 terdapat beberapa pengaturan yang memfasilitasi diperlukannya pembangunan koridor satwa sebagai bentuk upaya menjamin kehidupan satwa yang selaras di IKN guna fungsi kelestarian. Pembangunan koridor satwa berdasarkan Perpres tersebut merupakan bagian dari strategi penataan ruang yang ditujukan untuk menjadi koneksi habitat satwa sehingga selaras dengan beberapa asas diantaranya:[38]

1. Asas kelestarian dan keberlanjutan
 Menjamin bahwa pelaksanaan pembangunan wajib bertanggung jawab melakukan upaya-upaya pelestarian ekosistem dan menjamin kualitas lingkungan hidup dapat dirasakan tidak hanya oleh generasi saat ini, namun juga oleh generasi mendatang.
2. Asas keserasian dan keseimbangan
 Menjamin bahwa pembangunan yang dilakukan memperhatikan kepentingan dari berbagai aspek tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial, ekonomi, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem sekitar.
3. Asas keterpaduan

[36] Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
[37] Yanti Fristikawati dan Nugroho Adi Padana, "Perlindungan Lingkungan, dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) Dalam Tinjauan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (2022): 384, https://doi.org/10.22373/justisia.v7i2.15586.
[38] Pasal 2 huruf b-i dan m Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menjamin bahwa berbagai komponen yang ada untuk melangsungkan pembangunan berorientasi utama perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

4. Asas manfaat
 Menjamin usaha dan/atau segala bentuk kegiatan lainnya yang dilaksanakan di IKN sesuai dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidupnya sehingga masyarakat sekitar merasakan kesejahteraan diiringi dengan kondisi lingkungan yang tetap lestari.
5. Asas kehati-hatian
 Pemerintah dan seluruh orang yang berusaha dan berkegiatan di IKN harus tidak memiliki keraguan akan dampak buruk lingkungan yang terjadi olehnya dikarenakan sudah memastikan bahwa seluruh usaha dan kegiatannya aman bagi lingkungan sekitar didukung dengan pengetahuan dan teknologi yang mumpuni.
6. Asas keadilan
 Pembangunan yang dilakukan harus dapat memberikan keadilan yang proporsional bagi setiap warga negara tidak hanya yang berada di sekitar IKN itu sendiri, tetapi juga seluruh warga negara yang tidak terbatas daerah dan gender termasuk keragaman hayati yang hidup beriringan dengan manusia dan memiliki peran penting bagi ekosistem.
7. Asas ekoregion
 Menjamin bahwa pembangunan, usaha, dan kegiatan yang dilakukan di IKN sesuai dengan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. Asas ini diperlukan untuk dapat menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur masyarakat lokal dan kelestarian alam sehingga pembangunan tepat dan berkelanjutan.
8. Asas keanekaragaman hayati
 Menjamin bahwa pembangunan IKN memikirkan dampak panjang dari keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati baik itu fauna maupun flora yang secara keseluruhan membentuk dan menjaga suatu ekosistem yang seimbang.
9. Asas tata kelola pemerintahan yang baik
 Pemerintah harus menjamin bahwa pembangunan IKN dilakukan dengan dijiwai prinsip partisipatif, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Terpenuhinya keseluruhan prinsip tersebut akan melahirkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik oleh pemerintah bagi pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan koridor satwa ini juga sangat dimungkinkan dan diperlukan untuk dapat dilakukan di daerah Kawasan Ibu Kota Nusantara, Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara, wilayah taman hutan raya, waduk, danau, dan sungai. Koridor satwa ini diharapkan dapat menjadi area penghubung habitat alami satwa liar yang terpisah oleh aktivitas manusia atau infrastruktur yang dapat berupa area alami seperti lembah atau sungai ataupun berupa area buatan seperti terowongan atau jembatan untuk satwa yang dibangun di atas jalan untuk kendaraan.

Namun, pengaturan yang telah ada saat ini berikut dengan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati IKN belum cukup untuk dapat mendukung terlaksananya konservasi satwa yang

efisien. Lebih lanjut Peraturan Kepala Otorita IKN tentang perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati secara khusus perlu dirancang sehingga dapat dijadikan sebagai pengaturan yang lebih komprehensif terkait teknisnya dan sesuai dengan undang-undang di atasnya yang relevan. Pengaturan khusus tersebut diperlukan terutama dikarenakan dan dianggap cukup strategis karena sistem perkotaan IKN yang unik dan sangat berbeda dengan kota-kota lainnya yang ada di Indonesia.

Adapun, setelah pemerintah melalui Otorita IKN telah memiliki peraturannya, diperlukan penegakan hukum yang ketat, konsisten, dan akuntabel dalam hal pemberian izin terhadap setiap kegiatan yang akan dilakukan di IKN untuk dapat meminimalisir adanya penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya dan berpotensi mengancam habitat keragaman hayati di dalamnya. Apabila dimungkinkan, dalam peraturan perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati dapat dimuat aturan hukum yang mengatur terkait pelarangan pembangunan dan aktivitas usaha di luar kawasan yang dinyatakan layak untuk pengembangan di wilayah IKN terutama di kawasan yang dihuni oleh berbagai satwa endemik liar dengan diiringi oleh saksi yang tegas terhadap setiap pelanggarnya.

PENUTUP

Kesimpulan

IKN merupakan Ibu Kota Negara Indonesia yang memiliki konsep perkotaan baru berupa *forest city*. Konsep tersebut bertujuan untuk menciptakan perkotaan yang menyatu dengan alam serta memiliki lingkungan yang nyaman dengan mengintegrasikan kehidupan yang layak bagi manusia maupun satwa endemik liar yang ada. Pemilihan lokasi IKN di Kalimantan Timur yang merupakan kawasan hutan merupakan pilihan yang tepat untuk mengembangkan konsep tersebut. Namun, terdapat berbagai potensi dampak yang dapat terjadi terutama bagi kelangsungan hidup satwa endemik liar yang ada. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui beberapa dampak yang sangat berpotensi terjadi dengan adanya pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang kawasannya berstatus hutan. Beberapa dampak tersebut diantaranya, yaitu degradasi dan fragmentasi habitat, penurunan populasi satwa dikarenakan kehilangan tempat tinggal, tempat mencari makan dan air, penurunan populasi satwa dikarenakan berubahnya habitat yang mempengaruhi perilaku satwa hingga sulit bereproduksi, meningkatnya konflik antara manusia dan satwa liar seperti masuknya satwa liar ke daerah pemukiman dan akses jalan kendaraan (seperti tol) yang dibuat di IKN, serta kepunahan massal satwa endemik.

Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa kota hutan berkelanjutan IKN merupakan konsep ibu kota yang berkonsep kota hutan pertama di dunia dengan fokus memberikan kenyamanan hidup bagi manusia dan satwa endemik liar yang terintegrasi. Selain itu pilar utama dalam pembangunan IKN sangat memperhatikan biodiversitas yang meliputi komitmen untuk perlindungan dan pengelolaan melalui konservasi sumber daya alam dan habitat satwa. Oleh karenanya asas-asas yang perlu dipertimbangkan untuk mewujudkannya antara lain adalah asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, asas keterpaduan, asas manfaat, asas kehati-hatian, asas keadilan, asas ekoregion, asas keanekaragaman hayati, dan asas tata kelola pemerintahan yang baik.

Keseluruhan asas-asas tersebut perlu dipertimbangkan dan diterapkan agar dapat mewujudkan tanggung jawab negara sebagai asas utama dalam setiap hal yang menyangkut perlindungan dan pengelolaan sumberdaya maupun lingkungan. Sehingga pada pengaturannya, pemerintah perlu mengupayakan penguatan komitmen konservasi satwa endemik selain dengan Rencana Induk Pengelolaan Keragaman Hayati IKN, tetapi juga dengan kepastian hukum melalui Peraturan Kepala Otorita IKN yang lebih komprehensif untuk dapat melaksanakan konservasi secara khusus di wilayah IKN. Hal ini menjadi tugas besar bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam memformulasi hukum yang lebih efektif dan aplikatif untuk menciptakan peraturan perundang-undangan dan instrumen kebijakan yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Darmayani, Satya, dkk. *Dasar-Dasar Konservasi*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2022.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). *Rencana Induk Keanekaragaman Hayati Ibu Kota Nusantara*. Jakarta: Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN, 2024.

Supriatna, Jatna. *Melestarikan Alam Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-angsa Mengenai Keankaragaman Hayati).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Jurnal/Artikel

Fristikawati, Yanti, dan Nugroho Adi Padana. "Perlindungan Lingkungan dan Pembangunan Ibukota Negara (IKN) dalam Tinjauan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial: Jurnal Yustisi* 7, no. 2 (2023): 375–389. https://doi.org/10.22373/justisia.v7i2.15586.

Hanim, Lathifah, Munsharif Abdul Chalim, dan Jawade Hafidz. "Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional." *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 161–168. https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.819.

Hasanah, Fajri Tsaniati. "Karakteristik Wilayah Daratan dan Perairan di Indonesia." *Jurnal Geografi* 20, no. 13 (2020): 1–66. https://doi.org/10.24967/jg.v20i13.345803603.

Lestari, Elisa Ayu, dkk. "Faktor-Faktor Penentu Perilaku Hewan." Bioedutech: Jurnal Biologi, Pendidikan Biologi, dan Teknologi Kesehatan 3, no. 1 (2024): 19–35. https://doi.org/10.1234/bioedutech.v3i1.22.

Muazzin. "Implementasi United Nations Convention on Biological Diversity sebagai Upaya Pelestarian Taman Nasional Gunung Leuser." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 2, no. 2 (2018): 369–382. https://doi.org/10.24967/jim.v2i2.13376.

Mulyaningrum, Retno. "Tinjauan Hukum Pembangunan Berkelanjutan Proyek IKN dalam Mempertahankan Keseimbangan Ekosistem Lingkungan." *Perspektif Hukum* 23, no. 1 (2023): 82–105. https://doi.org/10.24967/perspektif.v23i1.201.

Yulianti, Neng Cahya, dkk. "Kebijakan Manajemen Bencana Berkelanjutan: Pendekatan Terpadu untuk Mitigasi dan Adaptasi Bencana." *Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan* 2, no. 2 (2024): 957–967. https://doi.org/10.24967/jpmt.v2i2.2589.

Prianggodo, Chandra Adjie. "Pembangunan IKN sebagai Mercusuar Strategis (Kajian Kritis dalam Perspektif Sustainable Development)." *Jurnal Pemerintah dan Politik* 8, no. 1 (2023): 60–67. https://doi.org/10.24967/jpg.v8i1.2898.

Prihatini, Lilik, Mustika Mega Wijaya, dan Debby Novanda Romelsen. "Aspek Hukum Pidana Terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Hewan di Indonesia." Pakuan Law Review 7, no. 2 (Juli-Desember 2021): 37–52. https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.3582.

Rohmah, Lailatur. "Pengaruh Pembangunan IKN (Ibu Kota Negara) terhadap Populasi Primata di Kalimantan Timur." *Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 1 (2023): 29–34. https://doi.org/10.24967/jip.v3i1.5118.

Setiawan, Agus. "Keanekaragaman Hayati Indonesia: Masalah dan Upaya Konservasinya." *Indonesian Journal of Conservation* 11, no. 1 (2020): 13–21. https://doi.org/10.24967/ijc.v11i1.1246694.

Siagian, Abdhy Walid, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali, dan Habib Ferian Fajar. "Penerapan Konsep Forest City dalam Upaya Mencapai Carbon Neutral pada Pembangunan Ibu Kota Negara." *Jurnal Studi Kebijakan Publik* 1, no. 1 (2022): 1–12. https://doi.org/10.24967/jskp.v1i1.2898.

Syaprillah, Aditia. "Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2013): 1–24. https://doi.org/10.24967/fairness.v9i1.63168.

Sumber Lain

Alexander, Hilda B. "440 Spesies di IKN Terancam Punah, Ini Upaya Otorita Mengatasinya." *Kompas*, 27 Maret 2024. Diakses 14 Maret 2025. https://ikn.kompas.com/read/2024/03/27/084029987/440-spesies-di-ikn-terancam-punah-ini-upaya-otorita-mengatasinya?page=all.

Animal Legal & Historical Center. "*Compromise & the Universal Declaration of Animal Welfare*." 2005. Diakses 14 Maret 2025. http://www.animallaw.info/nonus/articles/auuseditoral2005universal declaration.htm.

Aristoteles Mukhaer, Afkar. "IKN di Dekat Hutan Kalimantan Bisa Ancam Kehidupan Satwa Liar." *National Geographic Indonesia*, 5 Maret 2024. Diakses 23 Desember 2024. https://national geographic.grid.id/read/134031406/ikn-di-dekat-hutan-kalimantan-bisa-ancam-kehidupan-satwa-liar?page=all.

FKIP Universitas Muhammadiyah Surabaya. "Pentingnya Konservasi Biodiversitas, Menurut Asy'ari Dosen Pendidikan Biologi UMSurabaya." Juli 2023. Diakses 21 Desember 2024. https://biologi.fkip.um-surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=pentingnya-konservasi-biodiversitas-menurut-asyari-dosen-pendidikan-biologi-umsurabaya-1.

Hamida, Savina Rizky. "Ada Harimau Sumatera hingga Komodo, Inilah 5 Hewan Endemik Asal Indonesia." *Tempo*, 1 Mei 2024. Diakses 14 Maret 2025. https://www.tempo.co/lingkungan/ada-harimau-sumetera-hingga-komodo-inilah-5-hewan-endemik-asal-indonesia-63168.

Kementerian PPN/BAPPENAS. *Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Masterplan Ibu Kota Negara Tahun Anggaran 2020*. Diakses 4 Juli 2025. https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2022/08/Laporan-Kajian-Lingkungan-Hidup-Strategis-Untuk-Masterplan-Ibu-Kota-Negara-KLHS-MP-IKN.pdf.

Otorita Ibu Kota Nusantara. *Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ibu Kota Nusantara*. 2024. Diakses 14 Maret 2025. https://ikn.go.id/storage/pedoman-nusantara/1/rencana-induk-pengelolaan-keanekaragaman-hayati-ikn-2024.pdf.